

**BIMBINGAN CATIN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH
(Penelitian di KUA Kecamatan Sukamakmur,
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUNADI

NIM. 180101041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM KELUARGA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/ 1446 H**

**BIMBINGAN CATIN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH**

**(Penelitian di KUA Kecamatan Sukamakmur,
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

MUNADI

NIM: 180101041

Mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

Muhammad Husnul, M.H.I.

NIP. 199006122020121013

**BIMBINGAN CATIN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH**

**(Penelitian di KUA Kecamatan Sukamakmur,
Kabupaten Aceh Besar)**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu/19 Maret 2025

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

KETUA


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 1981012220114032001

SEKRETARIS


Muhammad Husnul, M.H
NIP. 199006122020121013

PENGUJI I

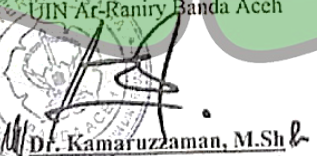

Agustin Hanapi, Lc.M.A
NIP. 197708022006041002

PENGUJI II


Riza Afrian Mustaqim M.H
NIP. 199310142019031013

AR-RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munadi
NIM : 180101041
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiarisme terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh 10, Maret 2025
Yang Menyatakan



METERAN
TEMPER

Munadi
Nim. 180101041

ABSTRAK

Nama : Munadi

NIM : 180101041

Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga

Judul : bimbingan catin sebagai upaya membentuk keluarga
sakinah (penelitian di kua kecamatan sukamakmur,
kabupaten aceh besar)

Pembimbing I : Yenny Sri Wahyuni M.H

Pembimbing II : Muhammad Husnul M.H.I

Kata kunci : Keluarga Sakinah, Bimbingan, Catin

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah guna mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sukamakmur. Dari permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa submasalah, yaitu: (1) upaya apa saja yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sukamakmur, dan (2) kendala apa yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan pra-nikah guna mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sukamakmur. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan bimbingan dan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini adalah kepala KUA sebagai informan kunci dan informan tambahan yaitu penyuluh dan pegawai KUA. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, literatur, penelitian terdahulu, dan internet. Teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Semua puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di dunia ini. Dalam program studi hukum keluarga di Jurusan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, salah satu bentuk kesempurnaan yang diberikan Allah SWT adalah akal dan budi, yang memungkinkan penulis menyelesaikan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir program. yang berjudul Bimbingan catin sebagai upaya membentuk keluarga sakinah (penelitian di kua kecamatan sukamakmur,kabupaten aceh besar)

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kejahiliahan menuju cahaya Islam, dari kegelapan menuju ilmu yang kita nikmati saat ini. Penyusunan disertasi ini tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Yenny Sri Wahyuni M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I selaku Pembimbing II, dimana beliau dengan tulus, ikhlas dan tulus membimbing serta memberikan motivasi, ilmu dan pemikiran yang sangat

membantu penulis dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini tepat pada waktunya.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kamaruzzaman M.Sh. untuk jabatan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri. Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Agustin Hanafi, L.c., M.A., selaku ketua program studi hukum keluarga, serta seluruh staf pengajar dan staf Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada staf perpustakaan syariah, kepala perpustakaan utama Universitas Islam Negeri. Ar-Raniry dan seluruh staf, Kepala Perpustakaan Daerah Banda Aceh dan seluruh staf yang telah memberikan buku-buku, sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu tercinta yang selalu mendoakan, menyemangati, memotivasi dan mendukung keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, rahmat dan karunia-Nya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 10 Maret 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Dalam transliterasi, huruf menunjukkan konsonan bahasa Arab, sedangkan sebagian lain menggunakan huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasi Latinnya dapat ditemukan di sini:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Arab, seperti vokal Indonesia, terdiri dari vokal rangkap atau diftong dan vokal tunggal atau monoftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, yang lambangnya terdiri dari harkat dan huruf, dapat diterjemahkan menjadi huruf dan tanda., yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau ya	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ؤُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan* *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Jika huruf ta *marbutah* (ة) diakhiri oleh kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, maka huruf ta *marbutah* (ة) ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

5. **Syaddah (Tasydīd)**

Dalam tulisan Arab, tanda Syaddah atau tasydīd diwakili dengan sebuah tanda. Namun, dalam transliterasi ini, tanda syaddah diwakili dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberikannya.

Contoh:

رَبَّنَا

- *rabbānā*

نَزَّلَ

- *nazzala*

الْبِرُّ

- *al-birr*

الْحَجَّ

- *al-ḥajj*

نُعِمَّ

- *nu ‘ ima*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Ketika huruf *syamsiyyah* diikuti oleh kata sandang, huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Ketika kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, transliterasi dilakukan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Jika kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang dihubungkan dengan tanda sempang dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.

Contoh:

الرَّجُلُ

- ar-rajulu

السَّيِّدَةُ

- as-sayyidatu

اِسْمُ

- asy-syamsu

القَلَمُ

- al-qalamu

البَدِيعُ

- al-badī' (جامعة الرانيري)

الْجَلَالُ

- al-jalālu (AR - RANIRY)

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ

- ta' khuzūna

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٍ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Setiap kata, baik itu fail, isim, atau harf, pada dasarnya ditulis secara terpisah. Seringkali, kata-kata yang ditulis dengan huruf Arab terhubung satu sama lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan dalam transliterasi.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aurf al-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
- *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a
ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Dalam transliterasi ini, huruf kapital juga digunakan, meskipun tidak dikenal dalam sistem tulisan Arab. Dalam beberapa kasus, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat, sesuai dengan peraturan EYD. Jika kata sandang didahului oleh nama diri, huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya, harus ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ	- <i>lillaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al- Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Jika Allah ditulis secara lengkap dalam bahasa Arab, huruf awal kapital diperlukan. Namun, jika tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf atau harkat dihilangkan, huruf kapital tidak diperlukan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

A. LEMBARAN JUDUL	i
B. PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
C. PENGESAHAN SIDANG	iii
D. PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
E. ABSTRAK	v
F. KATA PENGANTAR	vi
G. PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
H. DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA KAJIAN INTERNALISASI.....	15
A. BIMBINGAN CATIN.....	15
1. Pengertian Bimbingan Catin.....	15
2. Landasan bimbingan menurut al-Quran dan sunnah.....	16
3. Tujuan bimbingan catin.....	20
4. Unsur unsur materi bimbingan pranikah.....	22

5. Metode Yang Di Gunakan Dalam Bimbingan.....	23
6. Undang-Undang Yang Menaungi Program KUA Atau Bimbingan catin	26
B. TEORI INTERNALISASI.....	27
1. Pengertian Internalisasi.....	27
2. Tujuan Bimbingan Catin dalam Teori Internalisasi.....	31
3. Proses Internalisasi.....	31
BAB TIGA EFEKTIVITAS BIMBINGAN CATIN.....	35
A. Gambaran umum KUA Kecamatan Sukamakmur.....	35
1. Upaya Pelaksanaan bimbingan catin di KUA kecamatan Sukamakmur ,Kabupaten Aceh Besar	35
2. Proses bimbingan catin tersebut berpengaruh dalam membentuk keluarga sakinah	45
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	54

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia saling berpasangan melalui pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga merupakan sebuah akad yang bermanfaat menghalalkan hubungan intim, serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan. Di dalam Fiqih perkawinan itu adalah *al Jam'u* dan *al-Dhamu* yang intinya perkawinan ialah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dimana kedua pihak awalnya tidak saling mengenal kemudian dipersatukan menjadi sebuah keluarga.¹

Pernikahan adalah salah satu perintah Allah dan sunnah Rasulullah, serta menjadi sarana untuk meningkatkan amal kebaikan. Setiap tindakan suami terhadap istri, seperti memberi makan atau berhubungan, dapat menjadi bentuk sedekah bagi suami. Jika mereka dianugerahi anak yang saleh, setiap ibadah yang dilakukan akan menambah timbangan kebaikan bagi suami, istri, dan anak mereka. Pernikahan juga mencerminkan penyatuan keluarga dengan berbagai perbedaan dalam pandangan dan sifat, membentuk suatu keluarga yang utuh. Dalam Islam, pernikahan adalah bagian dari fitrah manusia, yang memberikan tanggung jawab dan amanah bagi setiap muslim. Selain itu, pernikahan berperan dalam berbagai aspek sosial, seperti menjaga kelangsungan keturunan, kesejahteraan masyarakat, dan ketentraman jiwa. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan kedewasaan dalam berpikir, baik

¹ Tihami dan Sohari, *fiqih muna kahat kajian fikih lengkapi*. (Jakarta: raja graf Indo persada, 2014), hlm.6.

secara psikologis maupun fisik, serta pemahaman yang mendalam tentang makna dan tujuan pernikahan itu sendiri.

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, namun hendaknya karena tujuan beribadah kepada Allah Swt. Yang mana dapat menyempurnakan separuh agama, maka segala bentuk hal dalam perkawinan maka Allah Swt. lipat gandakan pahalanya. Tujuan perkawinan juga agar terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskan manusia kedalam dosa, dengan melaksanakan perkawinan badan jadi sehat dan jiwa menjadi tenang,² oleh karena itu perkawinan dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan siapa yang melaksanakannya. Seperti dalam sabda rasulullah: “wahai sekalian pemuda! Siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah maka hendaklah ia menikah..” selain dari mengikuti sunnah rasulullah menikah juga dapat memperbanyak keturunan umat, karena Nabi Saw. juga bersabda: “menikahlah dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat) aku membanggakan banyak nya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.”

Sebelum melangsungkan perkawinan, di Indonesia diwajibkan bagi setiap pasangan yang hendak menikah terlebih dahulu mengikuti Kursus Calon Pengantin, yang mana juga disebutkan dalam KMA No.477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin. Bimbingan perkawinan menjadi syarat wajib pernikahan. Bimbingan catin juga merupakan bimbingan yang

² Sunarti Wijayanti, *upaya KUA dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif marshlahah mursalah* (studi kasus di dea jawisari kec. Limbangan kab. Kendal), fakults syariah. Universitas islam negri walisongo. 2017. hlm.9.

diberikan oleh pihak Kementerian Agama melalui BP4 dan Kantor Urusan Agama (KUA) .

KUA Kecamatan merupakan perpanjangan dari Kementerian Agama yang memiliki fungsi dan tugas penting serta peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Tugas utama KUA mencakup pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan terkait pernikahan dan rujuk. Selain itu, KUA juga bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin (catin) sebelum pernikahan dilaksanakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembinaan tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang mewajibkan pelatihan minimal selama 16 jam (dua hari), yang diselenggarakan oleh instruktur terlatih dari Kementerian Agama atau masyarakat, dengan materi yang disusun oleh Kementerian Agama.

Tujuan yang sangat baik, untuk mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia, serta memberikan pengetahuan yang berguna sebagai bekal dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di masa depan bagi pasangan suami istri.

Pemerintah membuat program bimbingan catin melalui KUA Kecamatan di setiap daerah. Oleh sebab itu perlu untuk mengikuti pembekalan singkat tersebut, Pentingnya bimbingan catin dapat menekan angka perceraian karena jumlah angka perceraian lebih tinggi dibandingkan jumlah perkawinan setiap tahunnya. Suscatin ataupun bimbingan Pra-Nikah ini sama sekali tidak ditunjukkan untuk mempersulit seseorang untuk membina rumah tangga, justru suscatin ini sangat bermanfaat dalam memberikan pembekalan untuk calon pengantin. Maka dalam

meminimalisasi perceraian, Kementerian Agama terus mendorong agar calon pengantin bisa melakukan bimbingan perkawinan. Oleh karena itu setelah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan ini yang akan dibekali dengan pengetahuan dan juga diberikan sertifikat. Dengan adanya materi yang diberikan maka kita berharap bahwa secara kesehatan ibu dan bayi akan semakin berkualitas. Termasuk juga untuk mempersiapkan keluarga yang berkualitas dan melahirkan generasi yang unggul.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan calon pengantin Bab II Penyelenggaraan poin A nomor 6 disebutkan bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin menggunakan Modul buku “Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin” dan buku “fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri calon pengantin” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2017. Modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan salah satu produk dari kehidupan keagamaan, yang dimana memiliki bekal pengetahuan untuk memahami makna perkawinan dengan segala permasalahannya.³

Tidak diragukan lagi, KUA harus menata kembali peraturan, peran, dan fungsinya untuk sesuai dengan perkembangan dan situasi saat ini. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dan Modul Bimbingan Perkawinan, yang mencakup materi dasar keluarga sakinah, adalah dasar yang harus dipatuhi saat melaksanakan bimwin. Kantor Urusan Agama (KUA) harus menyediakan seluruh perangkat pelayanan, termasuk tenaga kerja, sarana, dan prasarana yang memadai, agar masyarakat dapat mengikuti bimbingan perkawinan dan menerima materi

³ Peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam kementerian agama nomor 373 tahun 2017

dengan baik. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, calon pengantin akan lebih memahami dan lebih siap untuk menjalankan rumah tangga dan menghindari perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba menganalisa permasalahan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, untuk di jadikan pembahasan dengan judul Bimbingan catin sebagai upaya membentuk keluarga sakinah (penelitian di KUA kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan catin di KUA kecamatan Sukamakmur ,Kabupaten Aceh Besar ?
2. Apakah proses bimbingan... catin tersebut berpengaruh dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan catin di KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar ?
2. Untuk Mengetahui proses bimbingan apa berpengaruh pada keluarga sakinah dalam pelaksanaan layanan bimbingan catin di KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar ?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan selama proses penelitian Kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara subjek penelitian penulis dan subjek penelitian lain. “ Bimbingancatin sebagai upaya membentuk keluarga sakinah(penelitian di KUA Kecamatan Sukamakmur,Aceh Besar)” Diantaranya :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh saudari luthfi kusuma dewi, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2019 yang berjudul “ Penerapan nilai-nilai pendidikan islam dalam pelaksanaan kursus Pra Nikah untuk mewujudkan Keluarga sakinah”. Jurnal ini membahas tentang KUA dan menyelesaikan permasalahan nilai pendidikan. Dalam penelitian ini adalah apakah KUA memiliki kewenangan dalam memberikan pembelajaran dan bimbingan terhadap catin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang dan peran KUA dalam memberikan bimbingan Pra Nikah.⁴

Kedua, yaitu tesis yang ditulis oleh Ika Janeko, mahasiswi Universitas Islam Negeri Malik Irahim yang berjudul “Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan”. Pada jurnal ini membahas mengenai pandangan Ketua Kantor Urusa Agama dan Ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat

⁴ Luthfi kusuma dewi, “Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

perkawinan.⁵ dan bagaimana pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan ulam Kota Malang Tentang strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum empiris. Metode pendekatannya bersifat yuridis sosiologis, pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fitriani ulma, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul “eksistensi KUA dalam pembinaan keluarga sakinah Kecamatan Bontomarannu di Kabupaten Gowa” pada skripsi ini membahas mengenai bentuk pembinaan dan upaya yang dilakukan oleh keluarga sakinah di kantor urusan agama bontomaru, serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat di KUA tersebut

Keempat, jurnal yang ditulis pada Juni 2014 oleh Siti Nubailah Mohd Yusof, Zuria Mahmud dan Salleh Amat yang berjudul “*Kefahaman dan Keperluan Pendidikan Perkawinan di Malaysia*” yang membahas tentang pendidikan perkawinan bukan hanya sekedar kursus pra perkawinan tetapi juga merupakan ilmu dan kemahiran perlu ada semasa permulaan perkawinan dan ianya berlanjutan sampai perkawinan itu berlangsung. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan masyarakat Malaysia dan pakar dalam mengenai pendidikan perkawinan.

⁵ Janeko, Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (studi Pandangan Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2013

Kelima, skripsi Hulaimin Azhari (2019) dengan judul “Tinjaun Keluarga Sakinah terhadap Praktik Pembetulan Keluarga pada Pernikahan Dini.” skripsi ini fokus kepada peran konselor dalam pembinaan keluarga sakinah. Sebuah uraian sistematis menyangkut usaha dan syarat yang harus dilakukan dalam upaya pembinaan yang harus dilakukan oleh konselor untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam sebuah keluarga.

Keenam, skripsi Isman muhlis dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi (2015) dengan judul “ Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Oleh BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Banteng”. Skripsi ini fokus kepada pembinaan keluarga dalam memberikan bimbingan agar tercipta keluarga yang sakinah. Skripsi ini lebih mengarah pada efektifitas manajemen bimbingan pra nikah oleh BP4. Sebagaimana yang dimaksud dalam efektifitas manajemen bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah agar pemerintah setempat dapat mengefektifkan dan memberikan pengetahuan tentang bimbingan pranikah sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan Kajian pustaka di atas terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaanya adalah meneliti tentang peran KUA dalam memberikan bimbingan catin. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini fokus pada menganalisis proses bimbingan apa berpengaruh pada keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari beberapa penelitian yang menjadi kajian, penulis menemukan ketidaksamaan fariabel

atau pokok permasalahan sehingga terdapat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu

E. Penjelasan istilah

1. Bimbingan catin (calon pengantin) adalah suatu proses membantu seseorang atau kelompok orang untuk berkembang secara optimal. Bimbingan dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya, baik anak-anak, remaja, atau dewasa. Di sisi lain, calon pengantin dapat berasal dari pria dan wanita, apakah mereka masih perjaka atau gadis, atau sudah janda atau duda, dan keduanya berencana untuk menikah. Calon pengantin dianggap sebagai pasangan yang belum mempunyai ikatan secara hukum agama atau nasional, dan mereka melakukan proses pernikahan sambil memenuhi semua persyaratan untuk menikah.

2. Lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan adalah keluarga, yang terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama, hidup bersama dalam satu rumah, atau rumah tangga, dan diatur oleh hukum pernikahan. Ayah, ibu, dan anak adalah bagian penting dari keluarga. Ismail Widjaja juga mendefinisikan keluarga sebagai ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang kemudian melahirkan keturunan, yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri (ibu dan bapak) untuk memelihara dan mengembangkan. Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama, hidup dalam satu rumah yaitu rumah tangga

untuk berinteraksi dan berkomunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak masing-masing memiliki peranan yang besar. Pengertian keluarga juga didefinisikan oleh Ismail Widjaja yakni suatu bentuk ikatan yang sah antara laki-laki dengan perempuan melalui ikatan perkawinan. Melalui ikatan perkawinan tersebut kemudian akan melahirkan keturunan yang secara hukum menjadi tanggungjawab suami dan istri (ibu dan bapak) dalam membina dan mengembangkan mereka.⁶

3. Kata *sakinah* dalam kamus bahasa Arab berarti *Al-waqaar*, *aththuma'ninah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Secara etimologi *sakinah* adalah ketenangan dan kedamaian, dari akar kata *sakana* itu menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal.⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Pendekatan yuridis empiris memang sangat relevan dalam penelitian yang berkaitan dengan hukum dalam praktik di masyarakat. Dalam pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang tertulis (hukum normatif) tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berdampak

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2012), h. 5

⁷ Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1991), h. 351

dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum normatif yang sedang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam Masyarakat, fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁸

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan dengan cara studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat atau disebut juga analisis deskriptif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif, jenis penelitian, tersebut sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik, itu tertulis atau lisan dari orang-orang atau yang bersangkutan dengan perilaku, yang sedang diamati.⁹ Penelitian deskriptif adalah salah satu metode, penelitian yang menggambarkan data atau keadaan subjek atau objek, penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang terbaru serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

Studi lapangan menjadi pendekatan pada penelitian ini, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan dimana data

⁸ Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

⁹ Lexy J. moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4

diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti skripsi, buku-buku, jurnal, maupun lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti memakai bahan hukum primer , hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang di dapatkan langsung dari lapangan berupa data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat,memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data wawancara yang telah dikumpulkan dari kepala atau penyuluh dari KUA Kecamatan Sukamakmur.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara/interview

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.¹⁰

Wawancara merupakan proses di mana pewawancara berinteraksi langsung dengan narasumber untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Melalui sesi tanya jawab, peneliti berusaha memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan jelas sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan masalah serta pertanyaan-pertanyaan apa yang akan

¹⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*(Jakarta: PT Rajagravindo Persada 2011). hlm.51

diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian. Diantaranya mewawancarai orang yang berkaitan dengan penelitian ini adalah bersama kepala KUA, Penyuluh, di KUA kecamatan Sukamakmur.

b. Metode Dokumentasi

dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat merekayasa atau menggambarkan suatu bentuk informasi, perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat, studi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya dan tepat untuk menyempurnakan hasil dari penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data inilah yang disebut dengan Teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari studi dokumentasi dan wawancara, yang mana peneliti harus menjelaskan data seperti apa adanya dengan mendalam, dengan tujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari permasalahan yang ada.¹¹

7. Pedoman Penulisan

¹¹ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), hlm. 236.

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019.¹²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan dari Proposal skripsi ini, maka pembahasan ini perlu di klasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua terdiri dari landasan teori yaitu menjelaskan pengertian Bimbingan Catin, Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Catin, Materi bimbingan Bimbingan Catin, Tata cara Bimbingan Catin, Tujuan Bimbingan Catin.

Bab tiga yaitu pembahasan mengenai Gambaran umum KUA Kecamatan Sukamakmur, Materi Bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, Pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, Permasalahan dalam Pelaksanaan Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat terdiri dari penutup dan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Bab ini sekaligus menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikaji, serta dilengkapi dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang dapat dikembangkan dari penelitian ini

¹² FSH, *buku pedoman penulisan skripsi*, (banda aceh, 2018-2019).